

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
BAWASLU KOTA MADIUN
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN
TENTANG
SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 009/HK.02.00/K.JI-33/07/2022
NOMOR PIHAK KEDUA : 489/1033/401.109/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Belas Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Edu Park Ngrowo Bening Kota Madiun, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : KOKOK HERU PURWOKO, SH, MH.
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Bawaslu Kota Madiun
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KOTA MADIUN selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : SUBAKRI, S.Sos, M.Si
NIP : 19680904 198903 1 004
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN selanjutnya di sebut pihak PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1
Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Madiun dan Bawaslu Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Nomor : 130/05/401.011/2022 dan Nomor : 007/HK.02.0/K.JI-33/07/2022

Pasal 2
MAKSUD dan TUJUAN

1. Maksud dari kerjasama dalam perjanjian ini adalah memberikan kepastian hukum atas semua bentuk kesepakatan untuk saling memberi manfaat berdasarkan aspek sosial, politik dan ekonomi melalui implementasi program-program.
2. Tujuan diadakan perjanjian kerjasama ini meliputi :
 - a. Membangun kesadaran masyarakat Kota Madiun untuk ikut serta menolak politik uang, berita bohong, kampanye SARA dan segala macam penyakit demokrasi.
 - b. Terciptanya suasana bersih dan kondusif ruang publik dari ujaran kebencian, keterbelahan masyarakat akibat isu SARA maupun berita bohong.
 - c. Terciptanya masyarakat Kota Madiun yang sadar serta terlibat dalam pengawasan partisipatif.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK secara bersama-sama akan menyusun, menyepakati dan menetapkan Rencana Kerja Bersama (RKB) dalam rangka Sosialisasi Pencegahan dan Pengawasan Untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang meliputi :

1. Sosialisasi tentang pencegahan dan pengawasan untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat Kota Madiun;

2. Melaksanakan penyiaran informasi publik mengenai pesan-pesan pencegahan dan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat Kota Madiun;
3. Memberikan informasi dan pengetahuan berupa pendidikan politik kepada masyarakat Kota Madiun;
4. Ikut berpartisipasi dan menyampaikan kepada masyarakat untuk menolak politik uang, berita bohong, kampanye SARA dan segala macam bentuk penyakit demokrasi;
5. Ikut serta menjaga pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 agar aman, tertib, dan kondusif serta berlangsung secara LUBER JURDIL.
6. Kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN dan PEMBIAYAAN

1. Pelaksanaan atas perjanjian kerjasama ini sebelumnya akan dibahas melalui rapat-rapat yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan kebutuhan PARA PIHAK. Dalam melaksanakan rencana kegiatan bersama, PARA PIHAK dapat dibantu oleh petugas-petugas dan/atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
3. Segala macam pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada sumber pembiayaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan Rencana Kegiatan Bersama (RKB) sebagaimana pasal (3) dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
2. Mengusahakan tercapainya tujuan dari kerjasama ini sebagaimana disebutkan pada pasal (2)

Pasal 6

HAK

PARA PIHAK mempunyai hak :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang di emban masing – masing pihak.
2. Memberikan saran, masukan dan pendapat dalam mengevaluasi kegiatan serta merencanakan kegiatan bersama-sama PARA PIHAK untuk menunjang kelancaran program pada pasal (3).
3. Memiliki, menyimpan dan mempublikasikan sesuatu yang dihasilkan dari perjanjian ini dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menolak suatu tugas yang menyimpang atau berlawanan dengan ketentuan pada pasal (3).

Pasal 7

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 8

KETENTUAN TAMBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dikemudian hari berdasarkan musyawarah mufakat kedua belah pihak.
2. Perubahan dan/atau penambahan serta pengurangan baik sebagian ataukeseluruhan dalam perjanjian kerjasama ini, akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri (Adendum), yang ditanda tangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
KOTA MADIUN



SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680904 198903 1 004

PIHAK PERTAMA

Ketua Bawaslu Kota Madiun



KOKOK HERU PURWOKO, SH, MH